



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 421 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka dipandang perlu memindahkan dan memberikan tugas tambahan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :
- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nama | : Hj. Haeriah, S.Kep.Ners |
| Nip | : 19710717 199103 2 006 |
| Pangkat/Gol Ruang | : Pembina, IV/a |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : Tumpiling, 17-07-1971 |
| Jabatan | : Perawat Ahli Madya |
- dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Wonomulyo dan selanjutnya diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Matakali pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013

ANDI IBRAHIM MASDAR